

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Otentik. Notaris juga ikut berperan penting dalam perkembangan jaman serta laju pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini. Karena peran Notaris adalah untuk menjadi pihak ketiga yang melegalkan suatu perjanjian, maka tidak heran Notaris banyak terlibat di dalam transaksi bisnis atau yang bersifat uang. Selain itu dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris, para pelaku bisnis memiliki alat bukti yang berkekuatan hukum sempurna. Namun pada kenyataannya, tidak semua pihak datang kepada Notaris dengan itikad yang baik. Terdapat pihak-pihak yang dengan licik memanfaatkan celah dari keotentikan Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut untuk dapat menyembunyikan atau mengalihkan aset ilegal yang dimilikinya menjadi legal dengan sebuah akta Notaris.

Bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dari pemberantasan kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut dengan penerapan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya

tertangkap tetapi juga ke mana aliran dana hasil kejahatannya terungkap, dengan penerapan ketentuan anti pencucian uang menyertai kejahatan asal, maka penegak hukum bisa mendapatkan 2 (dua) sekaligus, yaitu menangkap pelaku kejahatan asal dan sekaligus merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak.¹

Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.² Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan, karena kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencuci uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan *caraplacement*, *layering* dan *integration*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis sebagai dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal itu berarti semua hukum di Indonesia harus berlandaskan pada asas negara hukum.³ Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

¹ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2015, hlm.1.

² David Chaikin and J.C Sharman, 2009, *Corruption and Money Laundering*, Palgrave Macmillan, United States, hlm. 14.

³ Max BoliSabon, *Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi Hukum Otonomi Daerah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 2.

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setahun kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena dirasa masih belum optimal, masih terdapat ruang yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta kurang tepatnya pemberian sanksi dan alasan lainnya, sehingga perlu disusun Undang-Undang untuk memenuhi kepentingan nasional yang berstandar internasional.

Pada tahun 2010 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisi perbaikan beberapa hal dari Undang-Undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud adalah mengatur lebih rinci tindak pidana pencucian dan mengatur 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal dan tindak pidana lain-lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencucian uang adalah dengan

⁴ Institusi for Criminal Justice Reform, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan AntiPencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta, hlm. 6.

membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengertian PPATK berdasarkan Pasal 1 angka 2 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang, apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar maka efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak akan tercapai.⁵

Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat diperoleh PPATK berdasarkan dari laporan pihak pelapor maupun berdasarkan informasi yang berkembang untuk selanjutnya dianalisis oleh PPATK. Hasil laporan dari PPATK yang menemukan transaksi mencurigakan atau transaksi yang terindikasi diduga melakukan pencucian uang akan dilaporkan pada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Penjelasan mengenai “setiap orang yang menurut Undang-Undang ini” terdapat pada Pasal 17 yaitu meliputi penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan /atau jasa lain. Selain itu juga terdapat penambahan pihak pelapor yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pihak pelapor berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

⁵ Sutan Remi Sjahdeni, 2003, “*Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol22 No 3 hlm. 248.

mencakup beberapa profesi seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Selanjutnya, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa pihak pelapor yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kewajiban untuk penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. selanjutnya, pengertian mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-10/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya yaitu prinsip yang diterapkan penyedia barang dan/atau jasa lainnya dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.

Alasan dibalik dilibatkannya notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK, karenanotaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan jabatan dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Ada berbagai modus untuk menyelundupkan uang haram agar tidak mudah terdeteksi PPATK, misalnya dengan cara menginvestasikan uang haramnya dalam bentuk sektor usaha, yakni dalam bentuk kepemilikan saham pada korporasi atau perusahaan, baik itu menanamkan saham atau modal pada pendirian suatu Perseroan

Terbatas (PT), membeli saham pada PT yang telah ada, atau investasi saham di pasar modal. Pencucian uang dengan modus pembelian saham memerlukan jasa notaris dalam hal pembuatan akta dan di dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁶

Namun demikian, Notaris merupakan salah satu profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan dan kehati-hatian, terutama dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan notaris memiliki akses ke informasi rahasia yang berkaitan dengan transaksi keuangan klien-klien mereka. Oleh karena itu, notaris harus menerapkan prinsip menjaga kerahasiaan dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang notaris.

Prinsip menjaga kerahasiaan adalah prinsip yang berkaitan dengan menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang didapat oleh notaris dari klien-kliennya. Dalam hal ini, notaris harus memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh klien-kliennya tidak disebarluaskan ke pihak lain tanpa seizin klien tersebut. Prinsip ini sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena notaris seringkali menjadi sumber informasi yang penting bagi pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan tersebut.

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan

⁶ Andi Khamisah, 2014, “Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham”, *Jurnal Analisis* Desember Vol. 3 No. 2, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 134.

sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya pada Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan, “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus juta rupiah”.⁷ Selain prinsip menjaga kerahasiaan, notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Prinsip kehati-hatian ini berkaitan dengan upaya notaris dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh klien-kliennya tidak melanggar hukum dan

⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 4

tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, notaris harus melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien-kliennya dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan juga bisa disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta otentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta otentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta otentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris.

Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta otentik. Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya dikemudian hari.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah ditulis, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pelaku Penyertaan

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ?

2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara

⁸ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penulisan dari proposal tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Seorang Notaris Sebagai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu dalam bidang kenotariatan terkait pertanggungjawaban Notaris dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pembaca : untuk menambah pengetahuan tentang tanggungjawab seorang Notaris dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang.

Bagi Penulis : untuk menambah pengalaman serta wawasan penulis mengenai analisa kedudukan Notaris sebagai pelaku penyertaan di dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibahas dalam Tesis ini.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I merupakan BAB Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
2. BAB II merupakan BAB Tinjauan Pustaka yang membahas tentang masalah berdasarkan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.
3. BAB III merupakan BAB Metode Penelitian yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk mencapai kesimpulan dalam proposal skripsi ini.
4. Bab IV merupakan BAB Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi mengenai permasalahan dalam penelitian beserta pemecahannya yang berlandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.
5. Bab V merupakan BAB Kesimpulan dan Saran yang berisi mengenai kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah dan saran yang berupa gagasan yang ditunjukkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat.